



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
NOMOR 642 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 730 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 96/PK.01-BA/3501/2024 tentang Pembagian dan Penetapan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Pembagian dan Penetapan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 730 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2024-2029.
- KESATU : Menetapkan susunan pembagian divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Periode 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan uraian tugas kebijakan untuk setiap divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

ASWIKA BUDHI ARFANDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 642 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA
TIMUR PERIODE 2024-2029

PEMBAGIAN DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
PERIODE 2024-2029

NO	PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI	KETUA DIVISI	WAKIL DIVISI
1.	Divisi Keuangan, Umum Rumah Tangga dan Logistik	ASWIKA BUDHI ARFANDY	AGUS SUSANTO
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	AGUS SUSANTO	ASWIKA BUDHI ARFANDY
3.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	ANANG MA'RUF	EKO SETIAWAN
4.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	EKO SETIAWAN	IWIT WIDHI SANTOSO
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	IWIT WIDHI SANTOSO	ANANG MA'RUF

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

ASWIKA BUDHI ARFANDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Danang Kuntadi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 642 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA
TIMUR PERIODE 2024-2029

URAIAN TUGAS KEBIJAKAN SETIAP DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
PERIODE 2024-2029

DIVISI	URAIAN TUGAS
KEUANGAN, UMUM, RUMAH TANGGA DAN LOGISTIK	Kebijakan dalam: a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; b. Protokol dan persidangan; c. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara; d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
TEKNIS PENYELENGGARAAN	Kebijakan dalam: a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; b. Verifikasi Partai politik dan anggota DPD; c. Pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan; d. Pemungutan, Penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; f. Pelaporan dana kampanye, dan g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

<p>PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI</p>	<p>Kebijakan dalam:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menjabarkan program dan anggaran;b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dang. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
<p>SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN SDM</p>	<p>Kebijakan dalam:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sosialisasi kepemiluan;b. Partisipasi masyarakat dan Pendidikan pemilih;c. Publikasi dan kehumasan;d. Kampanye pemilu dan pemilihan;e. Kerjasama antar lembaga;f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;g. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja Sumber Daya Manusia;i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;j. Pendidikan dan pelatihan serta pengembangan Sumber Daya Manusia;k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; danl. Pengelolaan dan pembinaan Sumber Daya Manusia.
<p>HUKUM DAN PENGAWASAN</p>	<p>Kebijakan dalam:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;b. Telaah hukum dan advokasi hukum;c. Dokumentasi dan publikasi hukum;d. Pengawasan dan pengendalian internal;e. Penyelesaian sengketa proses tahapan hasil Pemilu

	dan Pemilihan serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan f. Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
--	---

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

ASWIKA BUDHI ARFANDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Danang Kuntadi